

APLIKASI QAWA'ID FIQHIYYAH DALAM FATWA KONTEMPORER

Muh. Nur Ridho Chaerul Firdaus¹, Mohamad Abdul Hanif², Muh. Nur Fithri Dahlan³, Shofiyullah Muzammil⁴

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2,4}, STAI YAPIS Takalar³

Email: muh.nurridhochaerulfirdaus@gmail.com¹, abdulhanif744@gmail.com², muhnurfithri@gmail.com³, shofiyullah1001@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi qawa'ide fiqhiyyah dalam fatwa kontemporer serta tantangan penerapannya dalam konteks lintas budaya dan hukum negara. Metode kualitatif digunakan sebagai metode penelitian, dengan menggunakan pendekatan studi Pustaka dan pendekatan deskriptif analisis. Studi pustaka merupakan penelitian dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dan sumber tersebut berupa jurnal, buku, artikel, berita yang dapat dijadikan sebagai data untuk melakukan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan kitab dan jurnal mengenai qawaid fiqhiyyah dan juga artikel terkait dengan implementasi qawaid fiqhiyyah dalam fatwa kontemporer. Hasil penelitian ini adalah bahwa qawa'id fiqhiyyah diaplikasikan dalam fatwa kontemporer, contohnya dalam keuangan Islam ada fintech dan ijarah muntahiyah bi at-tamlik, di teknologi ada rekayasa genetika dan blockchain serta di bioetika ada transplantasi organ dan euthanasia. Beberapa tantangan penerapannya dalam konteks lintas budaya dan hukum negara yaitu; qawa'id fiqhiyyah perbandingan mazhab, contoh-contoh yang kurang berkembang, otoritas qawaid fiqhiyyah, qaidah fiqhiyyah dan problem kepastian hukum.

Kata Kunci: Qawa'id Fiqhiyyah, Aplikasi Qawa'id Fiqhiyyah, Fatwa Kontemporer

Abstract

This research aims to find out the application of qawa'ide fiqhiyyah in contemporary fatwas as well as the challenges of its application in the context of cross-cultural and state law. The qualitative method is used as a research method, using a literature study approach and a descriptive analysis approach. Literature study is research with primary data and secondary data obtained from library sources, and these sources are in the form of journals, books, articles, news that can be used as data to conduct research. The data collection technique is by collecting books and journals about qawaid fiqhiyyah and also articles related to the implementation of qawaid fiqhiyyah in contemporary fatwas. The result of this research is that qawa'id fiqhiyyah is applied in contemporary fatwas, for example in Islamic finance there is fintech and ijarah muntahiyah bi at-tamlik, in technology there is genetic engineering and blockchain and in bioethics there is organ transplantation and euthanasia. Some of the challenges of its application in the context of cross-cultural and state law are; qawa'id fiqhiyyah mazhab comparison,

less developed examples, qawa'id fiqhiyyah authority, qaidah fiqhiyyah and legal certainty problems.

Keywords: *Qawa'id Fiqhiyyah, Application Of Qawa'id Fiqhiyyah, Contemporary Fatwa.*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari pun semakin kompleks. Salah satu aspek yang menjadi landasan utama dalam menghadapi dinamika kehidupan adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, atau yang lebih dikenal sebagai qawa'id fiqhiyyah. Qawa'id fiqhiyyah merupakan suatu kerangka konseptual yang mengatur berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Qawa'id fiqhiyyah sangat penting sebagai landasan aktivitas sehari-hari umat Islam yang berupaya memahami makna ajaran Islam secara keseluruhan. Di mata para ahli ushul dan fuqaha, pemahaman tentang qawa'id fiqhiyyah mutlak diperlukan untuk melakukan ijtihad atau memperbaharui pemikiran tentang skala shalat, muamalah, dan keutamaan. Dengan memahami dan menerapkan qawa'id fiqhiyyah, akan menemukan dasar hukum yang kuat untuk menghadapi berbagai situasi, memastikan bahwa tindakan harus sejalan dengan nilai-nilai Islam, dan memastikan bahwa tindakan sesuai dengan moral atau hukum. Kehadiran qawa'id fiqhiyyah menjadi sangat penting untuk mengamalkan Mu'amalah dan memberikan bimbingan kepada umat Islam di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan politik.¹

Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat membantu umat Islam dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta menjaga keadilan dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks ekonomi keuangan, qawa'id fiqhiyyah memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berbagai transaksi. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi individu, namun juga menciptakan lingkungan perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Di sisi lain, dalam konteks sosial dan politik, qawa'id fiqhiyyah dapat menjadi alat untuk mengatasi konflik, menjalin persaudaraan, dan membangun masyarakat yang lebih bermoral. Penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam yang dapat menjadi pedoman umat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern dengan membahas tentang makna dan prinsip dasar qawa'id fiqhiyyah dalam muamalah.

B. Metode Penelitian

Metode kualitatif digunakan sebagai metode penelitian, dengan menggunakan pendekatan studi Pustaka dan pendekatan deskriptif analisis. Studi pustaka

¹ Abdulah Pakarti, "Al-Syakhsiyah Perkembangan Ushul Fiqh di Dunia Kontemporer Submitted : Juli 25 , 2023 ; Revised : Agustus 3 , 2023 ; Accepted : Agustus 11 , 2023 PENDAHULUAN Ketika Ushul Fiqh berkembang di dunia modern , itu merupakan bagian penting dari sejarah intelek" 5, no. 1 (2023): 89–105.

merupakan penelitian dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dan sumber tersebut berupa jurnal, buku, artikel, berita yang dapat dijadikan sebagai data untuk melakukan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan kitab dan jurnal mengenai qawaid fiqhiyyah dan juga artikel terkait dengan implementasi qawaid fiqhiyyah dalam fatwa kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan qawa'id fiqhiyyah dalam kasus-kasus hukum modern:

a. Keuangan Islam (*Fintech Syariah dan Ijarah Muntahiyah bi at-Tamlik*)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* menjelaskan tentang akad sewa-beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini merupakan perjanjian sewa-menyewa yang memberikan opsi kepada penyewa untuk membeli barang yang disewa setelah masa sewa berakhir. Praktik ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi yang adil dan transparan, serta memberikan kemudahan dalam kepemilikan barang tanpa harus membayar secara langsung di awal. Dengan adanya fatwa ini, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk yang sesuai dengan syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu landasan hukum dari fatwa ini adalah qawa'id fiqhiyyah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Dan juga qawa'id fiqhiyyah yang berbunyi:

أَيْنَ وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“*Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah*”

Fatwa ini juga mengacu pada praktik yang telah umum dilakukan dalam masyarakat, sehingga memberikan legitimasi terhadap akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* sebagai solusi yang sesuai dengan syariah.² Selain itu, fatwa ini menekankan pentingnya kesepakatan dan kejelasan dalam akad, serta penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrasi Syariah jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.³

Dalam konteks hukum Islam, akad ini juga berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad bersifat janji (*wa'd*) yang tidak mengikat, sehingga pemindahan kepemilikan harus dilakukan melalui akad yang sah setelah masa sewa berakhir. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa transaksi

² Fatwa DSN MUI No. 27 Tahun 2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik,

2.

³ *Ibid.*, 3.

yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.⁴

Dalam dunia ekonomi yang terus berkembang, penerapan prinsip-prinsip Islam menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di tengah perubahan yang cepat. Qawa'id fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fikih adalah seperangkat prinsip dasar yang diambil dari ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran ulama, yang memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Di era kontemporer yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas ekonomi. Qawa'id fiqhiyyah memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Salah satu tujuan utama dari penerapan kaidah-kaidah ini adalah untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam setiap transaksi ekonomi. Sebagai contoh, larangan riba menjadi salah satu aspek penting dalam perbankan syariah.⁵ Perbankan syariah menggunakan berbagai jenis akad, seperti murabahah (jual-beli dengan margin keuntungan) dan mudarabah (kemitraan bagi hasil) yang menghindari unsur riba. Dalam akad ini, baik bank maupun nasabah saling berbagi risiko dan keuntungan, sehingga tercipta hubungan yang lebih adil dan transparan. Salah satu tantangan terbesar dalam ekonomi modern adalah maraknya spekulasi dan ketidakpastian, terutama dalam perdagangan saham dan investasi. Spekulasi yang berlebihan, atau yang dikenal dalam Islam sebagai gharar, dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kerugian besar bagi banyak pihak.⁶ Di tengah kemajuan teknologi, perdagangan saham dan investasi online menjadi semakin populer, tetapi tanpa pengawasan yang tepat, banyak transaksi yang mengandung gharar.

Qawa'id fiqhiyyah merupakan ketentuan-ketentuan syarak yang dapat diamalkan dan bersifat umum, yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum yang bersifat spesifik. Adapun salah satu Qawa'id fiqhiyyah yang dapat digunakan dalam kasus riba, yaitu:⁷

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah di atas mengandung pesan bahwa dalam setiap transaksi muamalah, pada hukum dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudarabah atau musyarakah), perwakilan (wakalah), dan sebagainya, kecuali yang secara tegas diharamkan oleh nas sebab

⁴ *Ibid.*

⁵ Rasyid, “Implementasi Prinsip Qawa'id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Teori dan Praktik,” *Jurnal Ekonomi dan Muamalah* 5, no. 1 (2017): 44–56.

⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* Jilid 4 (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1968), 120.

⁷ MA. Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm.184.

mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.

Dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah pun tidak terlepas dari akad musyarakah, mudarabah, murabahah, ijarah, wakalah, wadiah, dan banyak lagi akad dan konsep ekonomi di lembaga keuangan syariah yang dimana konsep tersebut ditetapkan dan disepakati atas kaidah-kaidah fikih.

Namun demikian, meskipun segala sesuatu pada dasarnya boleh, bukan berarti tanpa parameter lain, sehingga yang semula boleh menjadi terlarang. Ada patokan kebolehan dan ukuran sebuah transaksi halal atau haram. Salah satu indikator haram adalah adanya unsur maysir atau riba. Sebagaimana disebutkan dalam qawaid fiqhiyah:

كل قرض جرم منفعة فهو ربا

“Semua bentuk hutang yang dapat mendatangkan keuntungan bagi orang yang menghutangi adalah riba.”⁸

Berdasarkan qawa'id fiqhiyah tersebut, dapat juga dipahami bahwa manfaat apapun akan menjadi riba jika masih ada kaitannya dengan hutang-piutang, baik manfaat itu berupa uang terima kasih, berupa jasa, atau pun barang yang nilainya sangat kecil.

Dalam investasi modern, qawa'id fiqhiyyah juga berperan penting melalui kaidah *al-ghurmu bi al-ghurmi* (*high risk-high return*), yang berarti bahwa keuntungan harus diperoleh melalui risiko yang nyata.⁹

Dalam hal sistem perhitungan untung rugi dalam kegiatan ekonomi, risiko (*al-ghurm*) dapat didefinisikan sebagai tidak adanya kemutlakan untuk pendapatan. Dalam hal ini, sistem perhitungan hasil digunakan berdasarkan hasil produktivitas nyata dari dana usaha yang dikelola.¹⁰ Dalam konteks investasi syariah, hal ini diterapkan dalam model kemitraan seperti mudarabah dan musyarakah, di mana pemodal dan pengelola usaha berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan porsi yang disepakati.

Perlindungan konsumen dalam konteks *fintech* dan transaksi digital saat ini merupakan salah satu topik yang sangat relevan dan penting dalam penerapan qawa'id fiqhiyyah. *Fintech* (*financial technology*) adalah inovasi yang memungkinkan layanan keuangan dilakukan secara digital melalui berbagai platform, seperti aplikasi seluler, dompet digital, dan layanan *peer-to-peer lending*. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam menjaga transparansi dan

⁸ Abdul Adzjim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba: Dirasat Muqaranah wa Syamilah li at Tathbiqi alMua'syirah*, Beirut: Muassasah Ar Risalah Nashirun, 2011), hlm. 165.

⁹ Fazlur Rahman, “Islamic Economic Principles: An Analytical Study,” *Journal of Islamic Economics*, 5, no. 2 (2002): 50.

¹⁰ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mila Sartika, *Perbankan Syariah Fenomena Terkini dan Praktiknya* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding management, 2020), 105–11.

keadilan dalam transaksi, yang merupakan inti dari prinsip-prinsip fikih dalam muamalah.

Qawa'id fihiyyah memberikan landasan etis dan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak konsumen di era *fintech*. Salah satu kaidah yang penting dalam perlindungan konsumen adalah prinsip *la dharara wa la dhirara*, yang berarti “tidak boleh ada bahaya atau pembalasan bahaya”. Prinsip ini mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks *fintech*, ini bisa berarti menghindari praktik bisnis yang tidak transparan, tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, atau menawarkan produk atau layanan yang merugikan mereka. Transaksi yang tidak memenuhi standar ini dapat dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam.

Dalam ekosistem *fintech*, kaidah *al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankaro* atau prinsip bahwa bukti ada pada pihak yang mengklaim dan sumpah bagi yang mengingkari klaimnya juga sangat relevan. *Al-bayyinah* pada dasarnya mengacu pada saksi dalam semua perkara hukum, baik yang berkaitan dengan darah, harta, atau tindakan kriminal, dan dimaksudkan untuk membuktikan hak atau klaim seseorang. Namun, *al-bayyinah* dapat berupa kondisi yang kuat dan mendukung pihak yang menuntut atau dituntut, bukan saksi. Sementara *al-Yamin* berarti bersumpah atas nama Allah bahwa dialah yang benar atas semua tuduhan dan klaim. *Al-Mudda'i* berarti orang yang mengatakan atau menuduh sesuatu yang berbeda dengan apa yang diketahui orang lain. Dia bebas dan tidak dipaksa untuk melaporkannya kepada hakim. Pelaku bisnis atau penyedia layanan *fintech* harus mampu menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk atau layanan yang mereka tawarkan. Kurangnya transparansi dalam informasi sering kali menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama ketika konsumen dihadapkan dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai syarat dan ketentuan suatu produk. Misalnya, dalam *peer-to-peer lending* (layanan pendanaan), konsumen sering kali tidak memahami risiko yang terkait dengan pinjaman yang mereka ajukan atau persyaratan yang memberatkan. Dengan demikian, qawa'id fihiyyah menuntut adanya transparansi penuh dan kejelasan dalam setiap transaksi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, kaidah *al-'aqdu syari'ah al-muta'qidain*, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah hukum bagi para pihak yang bersepakat, juga memberikan pedoman penting dalam konteks transaksi ekonomi kontemporer. Dalam penerapan prinsip ini, setiap kontrak yang dibuat dalam layanan *fintech* harus berdasarkan kesepakatan yang jelas dan bebas dari unsur paksaan. Namun, sering kali konsumen dihadapkan pada syarat-syarat kontrak yang tidak adil, terutama dalam kasus layanan pinjaman daring yang membebankan bunga tinggi atau denda yang tidak sesuai dengan kemampuan konsumen. Oleh karena itu, regulasi *fintech*

harus memastikan bahwa kontrak yang dihasilkan mematuhi prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam qawa'id fiqhiyyah, sehingga kedua belah pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang proporsional.¹¹ Secara keseluruhan, penerapan qawa'id fiqhiyyah dalam regulasi *fintech* dan perlindungan konsumen membantu menciptakan ekosistem yang lebih adil, transparan, dan etis. Inovasi-inovasi dalam sektor *fintech*, seperti *neobank*, *buy now pay later* (BNPL), dan layanan keuangan berbasis blockchain, harus senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip ini agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dengan demikian, Qawa'id fiqhiyyah tidak hanya memberikan kerangka hukum yang solid, tetapi juga melindungi hak-hak konsumen di era ekonomi digital.

b. Teknologi (Rekayasa Genetika dan *Blockchain*)

Fatwa Nomor 35 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai rekayasa genetika dan produk-produk yang dihasilkannya merupakan respons terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bioteknologi. Rekayasa Genetika adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia, yakni penerapan teknik-teknik biologi molekular untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu, yang obyeknya mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan.¹² Dalam fatwa ini, MUI menekankan pentingnya memberikan penjelasan hukum Islam terkait praktik rekayasa genetika yang semakin berkembang dan menjadi perhatian masyarakat. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi umat Islam dalam memahami dan memanfaatkan teknologi ini secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu landasan hukum yang digunakan dalam fatwa ini adalah Al-Quran, yang menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi adalah ciptaan Allah dan memiliki tujuan tertentu. Dalam QS. al-Jatsiyah [45]: 13, Allah menegaskan bahwa Dia menundukkan segala sesuatu untuk manusia sebagai rahmat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberikan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk dalam konteks rekayasa genetika, selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan.¹³

Dalam konteks qawa'id fiqhiyyah, fatwa ini mengacu pada beberapa prinsip dasar yang mengatur hukum dalam Islam. Beberapa qawa'id fiqhiyyah yang menjadi landasan fatwa ini adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

“*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah*”

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

¹¹ F. Karol, “Regulasi Fintech dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Journal of Islamic Banking and Finance* 8, no. 3 (t.t.): 99–115.

¹² Fatwa MUI No. 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika dan Produknya, 4.

¹³ *Ibid.*, 1.

“*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram*”

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُّغْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

“*Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya*”

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“(*Hukum*) *Segala sesuatu tergantung pada tujuannya*”

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“*Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya*”

الضَّرَرُ يَزَالُ

“*Bahaya harus dihilangkan*”

Selain itu, kaidah “hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram” juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai produk rekayasa genetika, di mana produk tersebut harus terbukti tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.¹⁴

MUI juga menekankan bahwa produk hasil rekayasa genetika, seperti pangan, obat-obatan, dan kosmetika, dapat dianggap halal dengan syarat tertentu. Syarat tersebut mencakup bahwa produk tersebut harus bermanfaat, tidak membahayakan, dan sumber asal gen pada produk rekayasa genetika tidak berasal dari yang haram. Dengan demikian, fatwa ini memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam memilih dan menggunakan produk rekayasa genetika secara bertanggung jawab.¹⁵

Secara keseluruhan, fatwa ini mencerminkan upaya MUI untuk menjawab tantangan zaman dan memberikan arahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat, MUI berharap agar umat Islam dapat memanfaatkan rekayasa genetika dengan cara yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Fatwa ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para ilmuwan, praktisi, dan masyarakat dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi rekayasa genetika secara etis dan bertanggung jawab.

Selain rekayasa genetika, fenomena kontemporer yang perlu ditelusuri kehalalannya adalah *blockchain*. *Blockchain* merupakan sebuah teknologi yang sudah dikembangkan jauh sebelum ada Bitcoin. Pada tahun 1990, Stuart Haber dan Scott Stornetta menciptakan konsep *Blokchain*. Kemudian teknologi ini menjadi pondasi dasar Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Nakamoto merujuk kepada tiga temuan yang telah dilakukan oleh kriptografer Haber dan Stornetta sambil menjelaskan cara teknologi tersebut dapat meningkatkan tingkat keamanan dalam proses pengiriman mata uang digital melalui sistem yang terdesentral. *Blockchain* pada dasarnya merupakan buku kas digital dengan basis data yang terdistribusi ke

¹⁴ *Ibid.*, 3.

¹⁵ *Ibid.*, 5.

banyak komputer dalam satu jaringan. Hal yang membedakannya dengan buku kas atau database lainnya adalah struktur datanya, sebab *blockchain* menghimpun data-data transaksi ke dalam satu blok dengan kapasitas yang terbatas.

Beberapa keuntungan *blockchain* antara lain:

- a) Keamanan
Jaringan *blockchain* dilindungi oleh kriptografi yang melindungi dari serangan. Namun, titik lemah terletak pada teknologi yang terhubung ke *blockchain*, seperti dompet digital dan platform terdesentralisasi.
- b) Anonimitas data transaksi
Blockchain menawarkan pseudonimitas, yang menyamarkan data pribadi pada transaksi. Ini melindungi privasi pengguna sambil menjaga transparansi.
- c) *Cross-border*
Aplikasi dan platform *blockchain* bersifat global dan tidak terbatas oleh batasan negara atau wilayah. Transfer aset dan transaksi dapat dilakukan dari mana saja dengan akses internet.
- d) *Peer-to-peer* (P2P)
Transaksi dalam sistem terdesentralisasi diproses secara langsung antara pengguna tanpa perlu perantara.
- e) Transparansi
Semua data transaksi pada *blockchain* publik dapat diakses dengan mudah, termasuk jumlah, waktu, dan alamat tujuan transaksi, melalui situs seperti ETHscan.

Sedangkan beberapa kelemahan *blockchain* antara lain:

- a) Energi besar yang diperlukan
Teknologi *blockchain* mengonsumsi sejumlah besar energi listrik, terutama oleh penambang yang memproses penambahan blok ke dalam rantai *blockchain*. Contohnya, Bitcoin menggunakan sekitar 80 TWh per tahun. Namun masalah energi ini sudah dicoba diatasi oleh beberapa developer *blockchain*, seperti adanya *blockchain* yang menggunakan konsensus *Proof of Stake* (PoS), *Proof of History* (PoH) dll.
- b) Kepadatan jaringan
Kepadatan jaringan dalam *blockchain* dapat mengakibatkan biaya transaksi tinggi, transaksi yang lambat, dan bahkan kegagalan transaksi. *Blockchain* seperti Bitcoin dan Ethereum generasi awal hanya dapat memproses sejumlah terbatas transaksi pada satu waktu. Masalah ini juga sudah mulai diatasi oleh developer, seperti di *Blockchain* Bitcoin sudah dibentuk jaringan *Lightning Network* (LN) sehingga biaya dan waktu transaksi bisa lebih cepat.
- c) Skalabilitas
Penggunaan massal *blockchain* menghadapi hambatan utama dalam bentuk skalabilitas. Teknologi *blockchain* masih dalam

perkembangan, dan belum jelas apakah jaringannya dapat menangani beban dari jutaan pengguna secara bersamaan. Banyak upaya teknologi blockchain baru bertujuan untuk mengatasi masalah ini seperti dibentuknya *Blockchain Layer 2* pada jaringan Ethereum seperti Arbitrum, Optimism, dan banyak lagi, juga dibentuk Sidechain seperti Polygon.

Blockchain memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a) Terdesentralisasi
Blockchain memiliki sistem terdesentralisasi yang rumit yang mendukung penyimpanan data dan transfer aset.
- b) *Open-source*
Salah satu prinsip inti dalam sistem terdesentralisasi adalah sifat *open-source* atau terbuka yang memungkinkan penggunaan oleh siapa saja. Teknologi *blockchain* dapat dimodifikasi dan digunakan oleh berbagai pihak, menghasilkan variasi *blockchain* dengan sistem verifikasi yang berbeda.
- c) Immutabilitas data
Data yang telah diverifikasi dan dimasukkan ke dalam rantai *blockchain* bersifat *immutable* atau tidak dapat diubah. Ini membuat *blockchain* sangat tahan terhadap upaya manipulasi data.
- d) Keamanan melalui kriptografi
Seluruh jaringan *blockchain* menggunakan kriptografi sebagai alat keamanan utama. Kunci kriptografi adalah teknologi enkripsi yang sangat aman, memastikan keamanan transaksi dan data dalam *blockchain*.

Penggunaan teknologi *blockchain* memiliki potensi yang sangat luas dan tidak terbatas. Ini adalah dasar penyimpanan data yang dapat diterapkan dalam berbagai industri. Saat ini, kita telah menyaksikan penggunaan teknologi *blockchain* yang melampaui sektor keuangan, termasuk dalam bidang identitas digital, industri data, musik, *supply chain*, dan sektor kesehatan. Namun, perkembangan dalam penerapan teknologi ini di berbagai industri masih terbatas.

Beberapa qawa'id fihiyyah yang dapat diterapkan dalam kebolehan menggunakan *blockchain*, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

“*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram*”

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

“*Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya*”

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“(*Hukum*) *Segala sesuatu tergantung pada tujuannya*”

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“*Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya*”

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh memudaratkan orang lain”

c. Bioetika (Transplantasi Organ dan *Euthanasia*)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang transplantasi organ dan/atau jaringan dari pendonor mati untuk orang lain merupakan sebuah pedoman yang penting dalam konteks kesehatan dan etika Islam. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dari orang mati kepada orang lain adalah pemindahan organ dan/atau jaringan dari pendonor mati ke resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan resipien.¹⁶ Fatwa ini dikeluarkan untuk memberikan arahan mengenai praktik transplantasi organ, yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi medis. Dalam fatwa ini, MUI menegaskan bahwa transplantasi organ dari pendonor yang telah meninggal dunia diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Salah satu landasan hukum yang mendasari fatwa ini adalah qawa'id fiqhiyyah yang menyatakan bahwa *adh-dharar yuzal* 'kemudharatan harus dihilangkan'. Dalam konteks ini, transplantasi organ dapat dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan kemudharatan yang dialami oleh pasien yang membutuhkan organ tersebut. Dengan melakukan transplantasi, diharapkan dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup pasien, yang merupakan tujuan utama dalam syariat Islam. Selain itu, qawa'id fiqhiyyah lainnya yang relevan adalah *adh-dharurah tubih al-mahzhurah* "dalam keadaan dharurat diperbolehkan melakukan yang dilarang". Dalam situasi di mana pasien berada dalam kondisi kritis dan tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan hidupnya, transplantasi organ dari pendonor mati menjadi pilihan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam situasi darurat, selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁷

Fatwa ini menekankan pentingnya etika dan kehormatan dalam praktik transplantasi. MUI mengingatkan bahwa meskipun transplantasi organ diperbolehkan, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memperhatikan aspek-aspek moral dan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya memberikan panduan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik medis.

Selain transplantasi organ, terdapat fenomena kontemporer lainnya yang dapat ditinjau fatwanya dengan qawa'id fiqhiyyah, yaitu *euthanasia*. *Euthanasia* berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kosakata yaitu

¹⁶ Fatwa MUI No. 12 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendonor Mati untuk Orang Lain, 6.

¹⁷ *Ibid.*, 3.

“eu” bermakna baik, dan “thanatos” yang bermakna kematian.¹⁸ Adapun *euthanasia* menurut ilmu kedokteran adalah suatu tindakan oleh dokter terhadap pasien yang akan meninggal dengan tujuan untuk meringankan penderitaan pasien dengan kata lain menyegerakan kematian pasien.¹⁹ David Smith juga mendeskripsikan *euthanasia*, menurutnya *euthanasia* adalah menghentikan penderitaan berat yang dialami pasien yang tidak memungkinkan lagi untuk disembuhkan dengan cara mengakhiri hidup pasien tersebut.²⁰ Dengan mengkomparasikan dua perspektif tersebut dapat dipahami bahwa *euthanasia* adalah sebuah aksi yang dilakukan seseorang terhadap pasien dengan diagnosis penyakit keras yang sulit dan atau tidak dapat disembuhkan dengan cara melenyapkan nyawa pasien tersebut namun secara manusiawi.²¹ Meski dilakukan secara manusiawi dengan argumen bahwa pasien tidak memungkinkan pulih kembali namun secara tidak langsung *euthanasia* tetaplah masuk pada tindakan pembunuhan.

Secara umum, Al-Qur'an telah melarang tindakan pembunuhan, sebagaimana pada Qur'an Surah al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنِئْتُ لَكُمْ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٥١ ﴾
(الانعام/6: 151)

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (QS. al-An'am/6:151)

Membunuh di sini dapat diartikan membunuh dengan cara apapun termasuk membunuh untuk membantu orang lain agar terbebas dari penderitaannya. Meskipun ayat ini terdapat pengecualian namun hanya berlaku dalam peperangan melawan pasukan musyrik. Terdapat pula pelarangan membunuh diri sendiri sekalipun apabila pasien sudah putus asa terhadap penyakitnya. Allah menjelaskan dalam Qur'an Surah Al-Nisa ayat 29:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ ٢٩ ﴾ (النساء/4: 29)

¹⁸ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Roneka Cipta, 2010), 144.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 12.

²⁰ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), 241.

²¹ Rospita Adelina Soregar, “Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol 1, No. 3 Desember 2015, 3.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa'/4:29)

Pada kasus *euthanasia*, ada dua mudarat yang dialami pasien, pertama: beban penderitaan yang dialami sebab penyakitnya, kedua: akibat yang ditimbulkan dari tindakan *euthanasia* baik aktif maupun pasif yaitu kematian. Beberapa kaidah fikih dengan topik mudarat yang dapat direlevansikan dengan kasus *euthanasia* di antaranya sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُرَالُ

“Kemudaratan hendaknya dihilangkan”

Kaidah ini merupakan salah satu dari lima induk kaidah fikih, sebab kaidah ini sangat luas, meliputi segala aspek yang mendatangkan mudarat. Maksud dari kaidah ini ialah segala sesuatu yang di dalamnya ada mudarat maka sesuatu tersebut hendaknya dihilangkan. Dasar kaidah ini ialah firman Allah:

﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾
(البقرة/2:195)

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-Baqarah/2:195)

Pada tindakan *euthanasia*, penderitaan yang dialami pasien adalah sebuah mudarat yang mestinya dihilangkan, namun apakah cara menghilangkan mudarat tersebut harus dengan cara “membunuh” pasien. Oleh karena kaidah ini sangat luas, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kaidah-kaidah yang merupakan cabang kaidah *adh-dhararu yuzal* dapat digunakan:

1) Kaidah pertama:

يَخْتَارُ أَهْوَنَ الشَّرِّينِ أَوْ أَخْفَى الضَّرَرَيْنِ

“Dipilih keburukan yang lebih rendah atau kemudharatan yang lebih ringan”

Kaidah ini sejalan dengan kaidah :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْظَمُهُمَا ضَرَارًا بِأَرْبَابِ أَخَوَيْهِمَا

“Jika ada dua mudarat yang saling berlawanan, maka haruslah yang lebih berat mudaratnya dipelihara dengan cara melakukan mudarat yang lebih ringan di antara keduanya”

Kedua kaidah fikih di atas menunjukkan bahwa ketika ada dua perbuatan yang kedua-duanya mengandung mudarat maka hendaklah memilih melakukan mudarat yang lebih ringan dan meninggalkan mudarat yang lebih besar. Mudarat pertama adalah tindakan *euthanasia* yang menyebabkan kematian pasien sehingga pasien tidak menderita lagi setelah kematiannya, dan mudarat kedua apabila ia tetap hidup ia akan menanggung penderitaan dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, dan

akan sangat membahayakan jika penyakit yang dideritanya dapat menular ke orang lain.²² Dengan demikian, *euthanasia* dianggap sebagai mudarat yang lebih ringan dibanding jika membiarkan pasien tetap hidup dan merasakan penderitaan yang berkepanjangan. Maka dengan kedua kaidah ini mendukung tindakan *euthanasia*.

2) Kaidah kedua:

الضَّرَرُ لَا يَزَالُ بِالضَّرَرِ

“Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan”

Dari kaidah ini dapat dipahami kemudaratan berupa penderitaan yang dialami pasien tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lain yaitu menghilangkan nyawa pasien. Maka secara lahir kaidah ini menunjukkan bahwa tindakan *euthanasia* tidak dibenarkan.

3) Kaidah ketiga:

الضَّرُورَةُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan”

Kaidah ini menunjukkan bahwa segala hal yang diharamkan, hukumnya berubah menjadi mubah jika berada pada kondisi darurat. Tindakan *euthanasia* secara tidak langsung serupa dengan membunuh, sementara hukum membunuh jelas diharamkan bahkan masuk pada kategori dosa besar. Satu hal yang menjadi persoalan adalah apakah penderitaan yang dialami pasien masuk pada kategori darurat. Wahbah Zuhaili dalam bukunya konsep darurat dalam hukum Islam telah membatasi makna kata darurat sebagai berikut²³:

- a) Kondisi darurat tersebut sedang terjadi bukan yang akan terjadi, dalam arti ketakutan terhadap kebinasaan benar-benar nyata dengan adanya asumsi kuat dan keyakinan bahwa bahaya pasti ada. Bahaya yang dimaksud disini ialah ketika dapat menghilangkan diantara lima keniscayaan yang dipelihara oleh syariat yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, serta harta.
- b) Kondisi darurat ketika seseorang tidak dapat memilih yang lain agar terhindar dari mudarat selain melanggar syariat tersebut.
- c) Kondisi darurat jika mudarat yang dihadapinya memang sangat memaksa melakukan pelanggaran terhadap syariat.
- d) Pelanggaran syariat yang dilakukan tidak melanggar prinsip pokok syariat.
- e) Pada kondisi berobat, penggunaan obat yang mengandung zat yang diharamkan harus berdasarkan resep oleh dokter yang dapat dipercaya dari segi agama dan keilmuannya. Obat

²² Arifin Rada, “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam,” Vol. 18, No. 2, Mei 2013, 113.

²³ Wahbah Al-Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif (Bekasi: Gaya Media Pratama, 2005), 73.

tersebut adalah solusi satu-satunya untuk kesembuhan pasien.

Dari batasan-batasan darurat yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa dalam rangka menghilangkan penderitaan dengan cara “membunuh” pasien tidak masuk pada kategori darurat, sehingga berdasarkan kaidah ini tindakan *euthanasia* tidak diperbolehkan.

4) Kaidah keempat:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

“Mudarat harus dicegah sebatas kemampuan (yang mungkin)”

Mudarat berupa beban penderitaan yang dialami pasien haruslah dicegah sebisa mungkin dan sebatas yang mungkin dan mampu dilakukan. Pencegahan di sini berupa tindakan-tindakan medis yang berfungsi untuk mengurangi penderitaan bukan menghilangkan penderitaan dengan cara “membunuh” pasien.

5) Kaidah kelima:

يَتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُّ لِذَفْعِ الضَّرَرِ العَامِ

“Ditanggung mudarat yang bersifat khusus demi menghindari mudarat yang bersifat umum”

Maksud dari kaidah ini ialah suatu sikap atau tindakan, meski dalam kondisi penting dan mendesak, jika bersifat khusus, kondisi tersebut harus dihindari jika dapat mendatangkan mudarat yang lebih meluas. Kaidah ini jika diimplementasikan ke tindakan *euthanasia* dapat berlaku ketika pasien mengidap penyakit keras yang dapat menular ke orang lain dan belum ditemukan obatnya. Apabila tindakan *euthanasia* tidak segera dilakukan maka akan berdampak mudaratnya yang lebih luas, yaitu orang-orang sekitarnya akan tertular penyakit tersebut.

2. Hasil dan Pembahasan Kedua

Beberapa tantangan yang dihadapi qawaid fiqhiyyah saat ini, di antaranya:

a. Qawaid fiqhiyyah perbandingan mazhab

Penetapan qawaid fiqhiyyah biasanya menggunakan metode induktif, dimana beberapa contoh cabang hukum fikih dikumpulkan lalu ditetapkan kesamaannya untuk dibuat sebuah kaidah. Secara umum, qawaid fiqhiyyah tiap mazhab memang sama. Tetapi ada beberapa cabang kaidah yang berbeda antar mazhab, karena memang ada perbedaan dalam hukum masing-masing mazhab. Sebagai contoh:

1) Asal dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Ini adalah kaidah jumhur ulama dari Maliki, Syafi'i dan Hanbali²⁴. Sedangkan menurut sebagian Hanafiyyah, asal sesuatu adalah haram, kecuali ada dalil yang menyatakan halal.²⁵

- 2) Rukhsah atau keringanan dalam syariat itu tidak bisa diperoleh karena suatu maksiat

الرُّخْصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

Kaidah ini banyak dipakai dalam Mazhab Syafi'i dan Hanbali, tetapi tidak dalam Mazhab Hanafi²⁶. Contoh nyatanya, qashar shalat boleh dilakukan oleh seorang musafir asal bukan bepergian untuk maksiat. Sedangkan menurut Hanafiyyah, jenis safar tidak mempengaruhi boleh tidaknya suatu rukhsah atau keringanan ibadah. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri dalam menuliskan Kaidah-Kaidah Fikih lintas mazhab.

- b. Contoh-contoh yang kurang berkembang

Salah satu tantangan qawaid fiqhiyyah adalah contoh-contoh yang cenderung sama dari dulu. Jika kita buka kitab-kitab qawaid fiqhiyyah, maka kebanyakan contohnya memang hanya itu saja. Layaknya contoh dalam pelajaran Nahwu, contoh: qoma zaidun atau dhoroba zaidun amran takkan ketinggalan dalam setiap buku nahwu. Kadang contoh kaidah sangat jauh dari realita saat ini, khususnya terkait masalah perbudakan. Cukup banyak contoh kaidah fiqhiyyah dalam kasus perbudakan. Contohnya adalah kaidah rela terhadap sesuatu artinya rela terhadap hal-hal yang keluar dari sesuatu tersebut yang berbunyi²⁷:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَدُ مِنْهُ

Imam as-Suyuthi (w. 911 H) memberikan contoh; ketika seseorang menyewakan budak kepada seorang penyewa, ia merelakan budaknya untuk dipukul. Jika budak itu dipukul lantas mati, maka si penyewa tidak akan mendapatkan tuntutan ganti rugi. Karena memang pemilik budak sudah merelakan budaknya untuk dipukul. Tentu masih banyak contoh lain yang kadang berbeda contoh kasusnya, saat kitab qawaid fiqhiyyah dibuat dahulu dengan zaman sekarang. Seiring berkembangnya zaman, maka seharusnya berkembang pula contoh kekinian yang bisa terjawab oleh qawaid fiqhiyyah. Misalnya, kebijakan menaikkan harga BBM; antara ditunda atau APBN boros, bahaya manakah yang harus didahulukan untuk dihindari. Dalam praktik kredit motor dengan sistem *bai' al-*

²⁴ Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 1, h. 190

²⁵ Ibnu Nujaim Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad (w. 970 H), *al-Asybah wa an-Nadzair*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H), h. 57

²⁶ Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, h. 33

²⁷ Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi (w. 911 H), *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, h. 141

murabahah lil wa'id bis syira'. Jika pihak bank langsung memberikan uang kepada nasabah, untuk selanjutnya nasabah yang membeli motor sendiri. Apakah yang dianggap adalah niat dari akad ataukah lafaz dari akad. Masih banyak lagi contoh kekinian yang sepertinya menarik untuk digali hukumnya dengan qawaid fihiyyah ini.

c. Otoritas qawa'id fihiyyah

Kaidah fikih ini memang hasil ijtihad dari para ulama. Euforia kembali langsung kepada al-Quran dan Sunnah sedikit banyak memberikan dampak akan ketidakpercayaan hasil ijtihad para ulama, jika tidak disebutkan dalilnya dari al-Quran maupun Sunnah. Sebuah hukum yang baru, jika dalilnya hanya qawaid fihiyyah tentu saja dianggap kurang kuat. Sebagai contoh: Seorang yang duduk di masjid untuk iktikaf, maka harus niat di awal. Dalilnya adalah setiap perkara itu tergantung niatnya, yang berbunyi²⁸:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Tentu bagi sebagian orang akan bertanya, mana dalil al-Quran yang menyebutkan harus ada niat dalam iktikaf? Apakah Nabi dan salaf Shalih dahulu juga mensyaratkan niat sebelum iktikaf? Mana hadis shahihnya? Perlu diketahui bahwa setiap kaidah fikih biasanya mempunyai landasan dari al-Quran maupun Hadis, baik secara lafaz atau makna.

d. Qawa'id fihiyyah dan problem kepastian hukum

Salah satu keistimewaan syariat (hukum) Islam adalah kemampuannya melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di masa-masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang dalam proses penetapannya sangat memperhatikan unsur budaya lokal, waktu dan tempat, kapan dan di mana hukum ditetapkan, serta kondisi manusia secara individu yang akan diberi beban hukum.

Adat, sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf al-Qardhawy adalah merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Model "berangsur-angsur" atau *tadarruj* dalam penetapan hukum Islam, misalnya mengenai larangan minum khamar adalah salah satu contoh dari perhatian syarak terhadap adat dan kondisi sosial.

Peluang adat untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum, banyak diberikan oleh al-Qur'an. Seperti nas-nas hukum yang menghargai adat-istiadat sebagai pertimbangan dalam merumuskan ketentuan hukum, ulama kemudian menyusun satu kaidah fikih yang berbunyi:

العادة محكمة

²⁸ *Ibid*, h. 8.

“Adat kebiasaan dapat (dijadikan dasar) suatu ketetapan hukum”

Dengan kaidah tersebut, maka hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan keadaan suatu masyarakat di mana saja dan kapan saja. Dalam bidang ekonomi misalnya, kaidah di atas bisa dikembangkan dalam bentuk kaidah turunan seperti:

المعروف بين التجارة كالمشروط عندهم

“Sesuatu yang terkenal (terbiasa) di kalangan para pedagang, seperti syarat yang berlaku di antara mereka.”

Memperhatikan kondisi suatu masyarakat adalah suatu hal yang mendasar dalam syariat (fikih) Islam. Oleh karena itu, syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya selalu disertai penjelasan tentang ilat (alasan yang melatarbelakangi)-nya, sekalipun tidak semua ketentuan hukum dijelaskan ilatnya.

Hal ini dimaksudkan agar seseorang mengetahui bahwa hukum itu berjalan mengikuti alasan-alasan tertentu. Adanya asbabunnuzul dari suatu ayat hukum dan asbabulwurud dari suatu hadis adalah sebagai contoh bahwa ketentuan hukum selalu berdasar atas alasan-alasan tertentu yang muncul di tengahnya masyarakat atau yang dialami manusia secara pribadi. Dari sinilah kemudian ulama menyusun beberapa kaidah fikih yang berbunyi:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

“Ketentuan hukum itu berjalan bergantung pada ada atau tidak adanya ‘illat.’”

Senada dengan kaidah di atas adalah kaidah yang berbunyi:

الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها

“Pada dasarnya hukum itu bisa hilang (tidak berlaku) dengan hilangnya ‘illat.’”

Ada lagi kaidah yang memiliki pengertian sama, yaitu:

الحكم إذا ثبت بعلته زال بزوالها

“Apabila ketetapan hukum itu karena sesuatu ‘illat, maka ia tidak berlaku dengan hilangnya ‘illat.’”

Kaidah-kaidah tersebut membuka lebar-lebar terhadap kemungkinan adanya perubahan pemberlakuan hukum ataupun penerapan hukum tanpa meninggalkan prinsip yang ada.

Praktik perubahan pelaksanaan hukum dengan melihat keadaan suatu masyarakat sebagaimana termuat dalam kaidah-kaidah di atas, tampak pada pemikiran dan kebijakan hukum khalifah Umar bin al-Khattab. Suatu saat khalifah Umar pernah tidak memberlakukan ketentuan hukum potong tangan terhadap pencuri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an. Umar menganggap bahwa ilat yang menjawai ketentuan hukum pada ayat tersebut tidak ditemukan dalam kasus pencurian yang dihadapinya. Kebetulan, pada waktu itu sedang terjadi krisis pangan yang melanda masyarakat Arab, sehingga alasan orang mencuri bukan lagi untuk merampas hak milik orang, melainkan untuk bertahan hidup.

Ketika dihadapkan dengan dinamika masyarakat yang selalu berkembang dan berubah, hukum, di samping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, ia juga terikat dengan sistem-sistem sosial lainnya termasuk di dalamnya keadaan yang dialami masyarakat. Kasus di mana Imam Syafi'i memunculkan *qaul jadid* (pada saat tinggal di Mesir) sebagai revisi atas *qaul qadimnya* (pada waktu berada di Baghdad) adalah contoh konkret bahwa faktor kondisi sosial dan budaya dapat mempengaruhi suatu ketetapan hukum, termasuk hukum Islam.

Oleh karena, itu Ahmad Musthafa al-Maraghi mengatakan bahwa hukum adalah kepentingan untuk manusia dan kepentingan manusia dapat berbeda-beda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila kepentingan sudah tidak ada lagi maka suatu tindakan bijaksana dapat mengubah pemberlakuan hukum itu sesuai dengan waktu terakhir.

Dengan maksud yang sama Muhammad Rasyid Ridha juga pernah mengatakan bahwa hukum itu pemberlakuannya kemungkinan bisa berubah karena waktu dan situasi. Kalau suatu hukum diundangkan pada waktu yang sangat dibutuhkan, kemudian pada waktu lain kebutuhan itu tidak ada, maka suatu tindakan bijaksana dapat menghentikan ataupun menggantikan ketentuan hukum baru yang sesuai dengan waktu dan situasi terakhir.

Terkait dengan hal ini, qawa'id fihiyyah juga menegaskan bahwa kemungkinan perubahan penetapan atau pemberlakuan hukum karena berubahnya waktu (situasi dan kondisi) selalu ada sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang prinsip. Salah satu kaidah yang berbicara mengenai hal tersebut adalah:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

“Tidak mengapa (dibenarkan) adanya perubahan ketentuan hukum disebabkan adanya perubahan masa.”

Kaidah ini memberikan peluang kepada para ahli hukum untuk menetapkan hukum secara kontekstual dalam rangka mengembangkan hukum Islam menuju sifat keuniversalnya untuk menjawab persoalan-persoalan baru dalam rentang waktu yang tidak terbatas, sesuai dengan perkembangan kondisi social masyarakat.

Qawa'id fihiyyah dalam merelevansikan dirinya sebagai dasar penetapan hukum Islam yang mempunyai nilai kontekstual, perhatiannya tidak hanya terbatas pada masalah adat sebagai suatu pertimbangan dalam penetapan hukum, atau pun waktu kapan hukum itu diterapkan, namun mengenai tempat di mana hukum akan diterapkan juga sangat diperhatikan. Ini tercermin dalam kaidah:

تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

“Suatu fatwa hukum dapat berubah, disebabkan adanya perubahan waktu, tempat dan keadaan (situasi dan kondisi).”

Dari kaidah ini bisa diambil pengertian bahwa apabila seseorang akan menetapkan suatu hukum, mengeluarkan fatwa hendaknya memperhatikan tempat dan situasi masyarakat. Hal ini dikarenakan kenyataan-kenyataan yang bersifat kemasyarakatan berlangsung dengan tiada hentinya. Sehingga dalam menetapkan suatu hukum tidak hanya terpaku pada satu tempat dan situasi yang mungkin berbeda dan sudah berubah.

Oleh karena itu, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa fatwa (hukum) yang ditetapkan oleh seorang ulama (mujtahid) mungkin saja mengalami perubahan karena berubahnya waktu, keadaan dan adat. Kaidah lain yang membuktikan nilai kontekstualitas qawa'id fiqhiyyah sebagai suatu dasar dalam penetapan hukum Islam ialah kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة

“Segala sesuatu itu pada dasarnya (ketentuan asalnya) adalah boleh.”

Dengan kaidah tersebut, seseorang dapat mengembangkan dan menetapkan kebijaksanaan hukum dengan segala teknisnya sesuai dengan konteks yang ada. Begitupun kaidah:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menolak atau menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.”

Kaidah tersebut memberikan suatu pengertian bahwa kepekaan sosial harus dimiliki oleh seseorang apabila akan menetapkan suatu hukum. Ia harus mampu menatap fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat. Kemaslahatan dan madharatan (efek positif dan negatif) adalah dua hal yang selalu muncul beriringan akibat adanya tindakan atau perbuatan manusia serta perubahan yang terjadi. Maka dalam menentukan kebijakan hukumnya, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah sebagaimana yang tertuang dalam kaidah tersebut adalah suatu hal yang rasional dan relevan. Kaidah lain adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya disesuaikan dengan kemaslahatan.”

Dari kaidah tersebut bisa diambil suatu pengertian, bahwa seorang pemimpin apabila akan menetapkan suatu hukum harus bertumpu kepada kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat (rakyat). Adapun kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat kemungkinan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, dari suatu masa ke masa yang lain. Dengan demikian, maka kaidah tersebut mengarahkan kepada seseorang agar dalam menetapkan hukum, hendaknya memperhatikan perkembangan dan keadaan masyarakat. Perbedaan ketetapan hukum antara satu tempat dengan tempat lain, perubahan ketetapan hukum dari suatu waktu ke waktu berikutnya dengan pertimbangan kemaslahatan adalah dibenarkan

oleh kaidah tersebut.

D. Penutup

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, salah satu contohnya adalah pengaplikasian qawa'id fiqhiyyah di fatwa-fatwa kontemporer; dalam keuangan Islam ada fintech dan ijarah muntahiyah bi at-tamlik, di teknologi ada rekayasa genetika dan blockchain serta di bioetika ada transplantasi organ dan euthanasia.

Namun dengan berkembangnya zaman dan terus beradaptasinya hukum Islam terhadap perkembangan tersebut, qawa'id fiqhiyyah juga terus mengalami dinamika dan tak terlepas dari tantangan dan rintangannya. Beberapa tantangan dan rintangan qawa'id fiqhiyyah dalam menghadapi perkembangan zaman adalah; 1) qawa'id fiqhiyyah perbandingan mazhab, 2) contoh-contoh yang kurang berkembang, 3) otoritas qawaid fiqhiyyah dan 4) qaidah fiqhiyyah dan problem kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mila Sartika, Perbankan Syariah Fenomena Terkini dan Praktiknya, Pekalongan: PT. Nasya Expanding management, 2020.
- Anwar, Syamsul, Studi Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: RM Books, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Notoatmodjo, Soekidjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Roneka Cipta, 2010.
- Qudamah, Ibnu, Al-Mughni, Jilid 4, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1968.
- Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman al-, al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i.
- Usman, MA. Muhlish, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Zaid, Abdul Adzjim Jalal Abu, Fiqh Riba: Dirasat Muqaranah wa Syamilah li at Tathbiqi alMua'syirah, Beirut: Muassasah Ar Risalah Nashirun, 2011.
- Zainuddin, Ibnu Nujaim bin Ibrahim bin Muhammad, al-Asybah wa an-Nadzair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H.
- Zuhaili, Muhammad Mushtafa az-, al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah.
- Zuhaili, Wabah Al-, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif, Bekasi: Gaya Media Pratama, 2005.

Jurnal

- Karol, F., "Regulasi Fintech dalam Perspektif Ekonomi Islam," Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 8, No. 3 t.t..
- Pakarti, Abdulah, "Al-Syakhsiyyah Perkembangan Ushul Fiqh di Dunia Kontemporer, Vol. 5, No. 1 2023.
- Rada, Arifin, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam," Vol. 18, No. 2, Mei 2013.
- Rahman, Fazlur, "Islamic Economic Principles: An Analytical Study," Journal of Islamic Economics, Vol. 5, No. 2 2002.
- Rasyid, "Implementasi Prinsip Qawa'id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Teori dan Praktik," Jurnal Ekonomi dan Muamalah 5, No. 1 2017.
- Soregar, Rospita Adelina, "Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum To-Ra, Vol 1, No. 3 Desember 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Fatwa DSN MUI No. 27 Tahun 2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik,
- Fatwa MUI No. 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika dan Produknya.
- Fatwa MUI No. 12 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendorong Mati untuk Orang Lain.